

**TRADISI *MERARIK* DAN KAWIN PAKSA PADA MASYARAKAT
MUSLIM SUKU SASAK TANAK AWU LOMBOK TENGAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
INTAN SEPTIANA, S.H.
21203012097**

**DOSEN PEMBIMBING
Dr. FATHORRAHMAN, S,Ag.,M.Si.**

**MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Perkawinan dalam masyarakat Suku Sasak disebut dengan *merarik*. Hal ini merujuk pada perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari keluarga maupun masyarakat terkait. *Merarik* dimulai dengan proses melarikan perempuan dari keluarganya. Pada masyarakat diluar Suku Sasak, perkawinan yang dilakukan dengan proses melarikan memiliki stereotipe negatif, sebab biasanya pelarian tersebut akibat dari hamil duluan atau tidak disetujui oleh salah satu pihak keluarga. Sementara itu, pada masyarakat Suku Sasak melarikan perempuan merupakan suatu simbol penghormatan terhadap perempuan. Adapun setelah proses melarikan tersebut dilanjutkan dengan adanya *selabar sejati*, *selabar aji*, *selabar wali* hingga *akad* terjadi. Namun, dalam masyarakat Tanak Awu selain *merarik* yang dimulai dari melarikan, terdapat juga *merarik* yang diawali dengan proses paksaan. Pemaksaan ini dilakukan akibat adanya suatu tindakan pelanggaran norma masyarakatnya yang menyebabkan terjadinya pemaksaan untuk menikah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Untuk itu, Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori pengendalian sosial dan teori *'urf*.

Berdasarkan dari penelitian di atas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut yakni bahwa *merarik* pada masyarakat Suku Sasak merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat informal. Dapat dilihat dalam segi pelaksanaannya secara keseluruhan masuk dalam kategori *'urf ṣāhih*. Adapun kawin paksa dalam masyarakat Tanak Awu yang merupakan sanksi dari suatu pelanggaran masuk dalam kategori pengendalian sosial. Apabila dilihat dari segi dampak atau efek yang ditimbulkan maka kawin paksa ini masuk dalam kategori *'urf fasid*.

Kata Kunci: *Merarik, Kawin Paksa, Masyarakat Tanak Awu*

ABSTRACT

Marriage in Sasak society is called *merarik*. This refers to marriages that are performed without the consent or permission of the family or the community. *Merarik* begins with the process of escaping the female from her family. In communities outside the Sasak Tribe, marriages carried out by escape process have negative stereotypes, because usually the escape is the result of getting pregnant or not being approved by one of the families. Meanwhile, in the Sasak tribe, fleeing women is a symbol of respect for women. As for the escape process, it is continued with the existence of true *selabar*, *selabar aji*, *selabar wali* until the contract occurs. However, in the Tanak Awu community, in addition to *merarik* which starts from running, there is also *merarik* which begins with a process of coercion. This coercion is carried out due to an act of violation of community norms which causes coercion to marry.

The research method used in this study is a qualitative method with the type of field research or field research. This research is descriptive-analytic using a sociology of law approach. For this reason, the data collection technique uses interviews, observation, and documentation. The theories used in this study are the theory of social control and the theory of *'urf*.

Based on the above research, the following results and conclusions can be obtained, namely that *merarik* in the Sasak Tribe community is an informal form of social control. It can be seen in terms of its overall implementation included in the category of *'urf ṣāhih*. The forced marriage in the Tanak Awu community, which is a sanction for an offense, falls into the category of social control. When viewed in terms of the impact or effect caused, this forced marriage is included in the category of *'urf fasid*.

Keywords: *Merarik, Forced Marriage, Tanak Awu Society*



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545644
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Intan Septiana, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Intan Septiana, S.H.
NIM : 21203012097
Judul : Tradisi Merarik Dan Kawin Paksa Pada Masyarakat Muslim Suku Sasak Anak Awu Lombok Tengah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Oktober 2023

Pembimbing

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.
NIP : 197608202005011005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Septiana, S.H.
NIM : 21203012097
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2023

Saya yang menyatakan,


Intan Septiana, S.H.
NIM: 21203012097



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1427/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023


Tugas Akhir dengan judul : TRADISI *MERARIK* DAN KAWIN PAKSA PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK TANAK AWU LOMBOK TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INTAN SEPTIANA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012097
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 657a8296afdd3



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657a844bde500



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6579373c0a916



Yogyakarta, 24 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657c13005a00e

MOTTO

“Satu diantara penyesalan terbesar dalam hidup ialah menjadi apa yang orang lain inginkan, daripada menjadi diri sendiri”

~Shannon Alder~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Swt, atas nikmat-Nya yang melimpah sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya ini saya persembahkan kepada yang terkasih dan tersayang ayah saya Mase, S.Sos, ibu saya Nurhayati, S.Pd, dan adik saya tercinta Maulana Bintang Alparabi atas dukungan, dorongan, harapan dan do'a yang terus mengalir tiada henti. Serta kepada bapak Dr.Fathorrahman,S,Ag.,M.Si. atas kesediaan waktu dan kesabarannya selama membimbing saya. Serta segenap keluarga besar Salimudin Arsyad, sahabat-sahabat dan semua pihak yang sejauh ini telah mendukung saya selama mengambil studi magister.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ﺕ	Ta'	T	Te
ﺙ	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ﺝ	Jim	J	Je
ﺡ	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
ﺦ	Kha'	Kh	ka dan ha
ﺩ	Dal	D	De
ﺫ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra'	R	Er
ﺯ	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	---------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**TRADISI MERARIK DAN KAWIN PAKSA PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK TANAK AWU LOMBOK TENGAH**” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa turunkan kepada Nabi Muhammad saw dan segenap keluarga serta para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.


Dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr.Lindra Darnela, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik;

5. Dr. Fathorrahman, S,Ag.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Civitas Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam kelancaran penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu;
8. Kedua orang tua peneliti yaitu Mase, S.Sos, dan Nurhayati, S.Pd, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insya Allah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup peneliti;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 02 November 2023 M
18 Rabiul Akhir 1445 H


Intan Septiana, S.H.
NIM: 21203012097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II TINJAUAN UMUM TRADISI <i>MERARIK</i> DAN KAWIN PAKSA...35	
A. Perkawinan di Indonesia	35
1. Pengertian Perkawinan	35
2. Hukum Perkawinan.....	39
3. Perkawinan dalam Hukum Adat.....	41
4. Rukun dan Syarat Nikah.....	43
5. Tujuan Perkawinan	44
6. Asas-Asas Perkawinan.....	47
B. Tradisi <i>Merarik</i>	49
1. Pengertian <i>Merarik</i>	49
2. Proses Pelaksanaan <i>Merarik</i>	55
C. Kawin Paksa.....	57
1. Pengertian Kawin Paksa dalam Islam.....	57
2. Pengertian Kawin Paksa dalam Undang-Undang.....	59
D. Batas Usia Minimal Perkawinan.....	60
1. Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Fikih	60
2. Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia.....	66
BAB III PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TANAK AWU TERHADAP TRADISI <i>MERARIK</i> DAN KAWIN PAKSA	70
A. Gambaran Umum Desa Tanak Awu Lombok Tengah	70
1. Demografi Desa Tanak Awu	70
2. Kondisi Ekonomi dan <i>Sosial</i> Budaya Masyarakat Tanak Awu	73
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Makna <i>Merarik</i>	77

C. Praktik Kawin Paksa dalam Tradisi <i>Merarik</i> Masyarakat Muslim Tanak Awu.....	85
BAB IV ANALISIS TRADISI <i>MERARIK</i> DAN KAWIN PAKSA MASYARAKAT MUSLIM TANAK AWU	90
A. Analisis Tradisi <i>Merarik</i> Masyarakat Muslim Tanak Awu	90
B. Analisis Praktik Kawin Paksa pada Tradisi <i>Merarik</i> Masyarakat Muslim Tanak Awu.....	94
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai perbuatan yang dapat menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan laki-laki dengan ikatan yang suci, sebagaimana yang terdapat dalam pengimplementasiannya yang diliputi oleh kehikmatan, kesakralan dan kemeriahan. Perkawinan pada masyarakat Suku Sasak sering disebut dengan istilah *merarik*. Istilah "*merarik*" dalam Suku Sasak merujuk pada perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari keluarga atau masyarakat terkait.¹ Dengan kata lain *merarik* disebut dengan kawin lari atau dapat juga disebut kawin culik. Kawin lari adalah sistem adat yang masih digunakan hingga saat ini di masyarakat Suku Sasak.²

Kawin lari dalam *merarik* ini merupakan suatu proses awal dalam melaksanakan perkawinan dikalangan masyarakat Sasak. Namun, di luar Suku Sasak, kawin lari dianggap tabu. Sebagaimana yang terdapat didalam tradisi masyarakat Donggo Bima yang disebut dengan *londo iha* (kawin lari). Bagi masyarakat Bima tradisi ini menjadi solusi ketika pasangan hendak menikah, namun memiliki hambatan seperti tidak disetujui oleh orang tua atau hamil diluar

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 10.

²Hamzanwadi, Kolerasi Budaya Merariq Terhadap Nikah Siri Di Lombok Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Maqosid*, Vol 10, No 01, 2022.

nikah.³ Adapun didalam masyarakat suku Osing yang memiliki tradisi kawin colong. Tradisi tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh perempuan tersebut telah dilamar oleh laki-laki lain atau tidak adanya restu kepada pasangan yang akan menikah, sehingga menyolong perempuan merupakan solusi untuk mendapatkannya.⁴

Dapat dilihat dari dua contoh tersebut bahwa kawin lari maupun kawin colong dapat melahirkan adanya asumsi bahawa kawin lari merupakan perkawinan yang didasari oleh sesuatu yang melanggar norma masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tradisi merarik yang sering disebut dengan kawin lari ini mendapat stereotipe negatif jika dilihat dari tadisi yang dilakukan oleh masyarakat di luar Suku Sasak. Akan tetapi dalam masyarakat Suku Sasak sendiri, melarikan perempuan merupakan suatu simbol penghormatan tertinggi terhadap perempuan dan keluarganya. *merarik* juga dianggap sebagai suatu perbuatan yang nyata dan dapat menyelamatkan seorang perempuan dari belenggu orang tua dan keluarganya, terlepas dari berapa usia mereka.⁵

Selain proses *pelaian* atau dilarikan dalam pelaksanaan awal tradisi *merarik*, terdapat juga proses paksaan untuk menikah yang peneliti temukan di Desa Tanak Awu. Paksaan ini disebabkan oleh adanya pelanggaran norma yang dilakukan seorang wanita maupun pria yang ada di Desa Tanak Awu Lombok

³ Nurul Kusumawardana, Tradisi Londo Iha (Kwin Lari) Pada Masyarakat Donggo Di Kecamatan Donggo, E-Civics: *Jurnal Kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*, Vol 11 No 02 Tahun 2022, hlm 210-224.

⁴ Norma Azimatul Afifah, Upaya Mempertahankan Adt Kawin Colong Pada Masyarakat Islam Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, No 01 Mei 2023, hlm 35-46.

⁵ *Ibid*, Ahmad Syaerozi, hlm 339.

Tengah. Pelanggaran norma yang dimaksudkan ialah apabila seorang laki-laki dan perempuan pulang kerumahnya di atas jam 6 (enam) sore bersama seorang yang bukan muhrom, maka keduanya harus tunduk dan menikah sesuai sanksi yang diberikan.⁶

Dapat dilihat dari dinamika *merarik* tersebut diketahui bahwa terdapat dua cara untuk memulai perkawinan dalam masyarakat Suku Sasak di Tanak Awu. Diantaranya dilakukan dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang akan menikah, kedua dengan adanya paksaan dalam pernikahan. Adanya kedua proses yang berbeda tersebut, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *merarik* yang didalamnya terdapat unsur kawin paksa pada masyarakat Tanak Awu Lombok Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *merarik* pada masyarakat muslim Suku Sasak Tanak Awu Lombok Tengah?
2. Bagaimana praktik kawin paksa pada tradisi *merarik* masyarakat muslim Suku Sasak Tanak Awu Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian mengenai fenomena *merarik* di masyarakat muslim Suku Sasak Tanak Awu ini ialah

⁶ Observasi Awal Pada Tanggal 20 Maret 2023.

1. Untuk Mengetahui bagaimana tradisi *merarik* masyarakat muslim Suku Sasak Tanak Awu Lombok Tengah
2. Untuk mengetahui praktik kawin paksa pada tradisi *merarik* masyarakat muslim Suku Sasak Tanak Awu Lombok Tengah.

Adapun Kegunaan penelitian ini yang mengenai Kawin paksa dalam tradisi *merarik* Masyarakat Muslim Suku Sasak Tanak Awu Lombok Tengah ini ialah:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi penelitian berikutnya dalam meneliti perkawinan *merarik* di adat Suku Sasak.
2. Selanjutnya menjadi pertimbangan berbagai pihak termasuk pemerintahan dalam merevitalisasi tradisi terkhusus dalam tradisi budaya paksa pada tradisi *merarik* di adat Suku Sasak.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai hukum perkawinan adat *merarik* di Suku Sasak Lombok sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa perbedaan dan kesamaan dalam penelitian tersebut dapat dilihat dari fokus, metode dan hasilnya. Namun demikian, penelitian yang dilakukan ini masih sangat penting untuk terus dikembangkan, guna memperdalam pemahaman mengenai hukum adat masyarakat Suku Sasak dan bagaimana nilai budaya yang terdapat di dalamnya yang terus berkembang. Adapun penelitian-penelitian tersebut akan diklasifikasikan guna memudahkan peneliti dalam mengkaji penelitian ini diantaranya:

Khairul Faizin dalam tugas akhirnya yang berjudul "*Kritik Tradisi Dan Pemertahanan Adat Merarik; Studi Reproduksi Budaya Suku Sasak*". Tulisan tersebut meneliti mengenai kritik-kritik yang dilakukan oleh beberapa kelompok

yang menimbulkan pro-kontra dan mengombinasikan dengan upaya masyarakat adat Suku Sasak untuk mempertahankan ritual *merarik* sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*). Adapun hasil penelitian ini ialah ritual *merarik* mempunyai peran yang sangat vital dalam proses reproduksi budaya Lombok. Peran ini dapat dilihat dari implementasi yang dilakukan masyarakat sasak yakni pelestarian bahas sasak, pelestarian pakaian adat, dan pengemabangan kesenian kecimol-gendang belek yang dimiliki oleh masyarakatnya.⁷

Mispandi dan Muh. Fahrurrozi, dalam artikel yang berjudul *Peran Gender Dalam Mempertahankan Tradisi Merarik (Kawin) Adat Suku Sasak Dusun Sade Nusa Tenggara Barat*. Tulisan ini meneliti tentang bagaimana tradisi *merarik* menjadi suatu tradisi yang unik dan mudah membedakannya dengan tradisi lainnya. Sehingga patut untuk dilestarikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa adanya budaya *merarik* ini dapat menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi antar keluarga laki-laki dan perempuan, sebab diyakini *merarik* oleh masyarakat Suku Sasak sebagai tanda kehormatan harkat serta martabat perempuan dan keluarganya, sebab dalam *merarik* perempuan yang dicuri atau dibawa lari diumpamakan sebagai barang yang sangat berharga.⁸

⁷ Khairul Faizin, "Kritik Tradisi Dan Pemertahanan Adat Adat *Merarik*: Studi Reproduksi Budaya Suku Sasak ", Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019.

⁸ Mispandi, Muh. Fahrurrozi, Peran Gender Dalam Mempertahankan Tradisi *Merarik* (Kawin) Adat Suku Sasak Dusun Sade Nusa Tenggara Barat, Jurnal Sosialisasi, Vol 8, No 2, Juni 2021.

Ahmad Syaerozy dalam artikelnya yang berjudul “*Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak dan Sirri: Sebuah Pemikiran*”. Artikel ini meneliti bagaimana tradisi *merarik* dapat digunakan sebagai pengontrol terjadinya pernikahan dini dan pernikahan sirri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field reaserch*. Adapun hasil dari penelitian ini ialah perlu diketahui bahwa dalam tradisi *merarik* masyarakat Suku Sasak terdapat istilah dalam proses pra-nikah diantaranya *midang*, *nemin*, *ngumbuk* dan *beberayean*. Pada proses ini orang tua memiliki peran yang krusial untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dan pernikahan sirri sehingga pentingnya edukasi mengenai pencegahan pernikahan anak dan sirri seharusnya lebih mengutamakan orang tua.⁹

Baiq Desy Anggraeni dalam artikelnya yang berjudul *Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak*. Tulisan ini menjelaskan bahwa perkawinan *merarik* merupakan salah satu budaya lokal yang merefleksikan budaya masyarakat Suku Sasak. Penjelasan masyarakat Suku Sasak mengenai *merarik* sebagai tindakan membawa lari atau menculik perempuan oleh laki-laki ke rumah keluarganya memang menjadi salah satu sudut pandang yang umum dikalangan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Adapun hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tradisi *merarik* tidak hanya menunjukkan dalam konteks persoalan individu namun menyangkut juga

⁹ Ahmad Syaerozi, *Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merarik) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri : Sebuah Pemikiran*, Harmoni: Jurnal Multicultural Dan Multireligius Vol 1 No 2 Tahun 2019.

persoalan sosial masyarakat. Sehingga jika dilihat secara umum pelaksanaan tradisi ini tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan fikih munakahat.¹⁰

Ahmad Khairul Kholidi dalam tesisnya yang berjudul "*Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Biasa Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus di Desa Banyu Urip, Lombok Tengah*". Tulisan ini menjelaskan perbedaan dalam ritual *merarik* yang dilaksanakan oleh masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa, serta disimilaritas antara *merarik* yang melibatkan kedua kelompok tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada Desa tersebut, masyarakat yang mempunyai bergelar bangsawan mempunyai cara berbeda dalam melaksanakan ritual *merarik* dibandingkan dengan masyarakat biasa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reaserch) dengan menggunakan metode deskripsi-kualitatif. Hasil dari tulisan ini ialah dapat memberikan informasi mengenai perbedaan dalam proses pelaksanaan tradisi *merarik* dan upacaranya antara bangsawan dan masyarakat biasa. Serta memberikan kontribusi penting dalam memahami adat *merarik* di Suku Sasak Lombok Tengah, serta sama-sama menyempurnakan satu sama lain dalam memberikan interpretasi yang komprehensif.¹¹

Ahmad Nurjihadi dalam tesisnya dengan judul "*Tradisi Merarik Dalam Evolusi Keluarga Muslim Di masyarkat Sasak Perkotaan Kontemporer: Telaah Sosiologi Keluarga Islam Di Lombok NTB*". Tulisan ini menyoroti perbedaan antara

¹⁰ Baiq Desy Anggraeny, Perkawinan Adat *Merarik*: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak, De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah, Vol 9, No.1, 2017.

¹¹ Ahmad Khaerul Kholidi, "Tradisi *Merarik* Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok (Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Lombok Tengah)", Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016.

pernikahan secara adat dan pernikahan secara lamaran dalam Suku Sasak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis keluarga. Adapun hasil kesimpulan dari studi ini ialah mengungkapkan bahwa dalam pernikahan secara adat, *merarik* dianggap sebagai simbol keberanian laki-laki untuk membuktikan cintanya kepada calon pengantin perempuan. Di samping itu, pernikahan melalui lamaran dianggap sebagai suatu bentuk penghinaan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Namun seiring perubahan zaman tradisi *merarik* dengan cara di curi mulai bergeser menjadi lamaran. Hal ini banyak diimplementasikan oleh masyarakat perkotaan ¹²

Muh Zainur Rahman dkk dalam artikelnya yang berjudul “*Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*”. Tulisan ini menyebutkan bahwa dalam prosesi *merarik* terjadi perbedaan sistem adat antara masyarakat biasa dengan masyarakat bangsawan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun hasil riset ini ialah dalam tradisi *merarik* masyarakat biasa dan masyarakat bangsawan memiliki perbedaan dalam penentuan *ajikramenya* dan upacaranya cenderung lebih lengkap masyarakat bangsawan. Namun akibat pola pikir masyarakat mulai berubah, masyarakat bangsawan Desa Ketara saat ini sangat memperhatikan dan hampir meninggalkan tradisinya. ¹³

¹² Ahmad Nurjihadi, Tradisi *Merarik* Dalam Evolusi Keluarga Muslim Di Masyarakat Sasak Perkotaan Kontemporer Telaah Sosiologi Keluarga Islam Di Lombok NTB, Pada Tesis Pascasarjana (Yogyakarta: Tesis ini Tidak Diterbitkan, Akan Tetapi Dijadikan Refrensi Di Koleksi Perpustakaan Uin Suka Sejak Tahun 2002.

¹³ Muh. Zainur Rahman Dkk, Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Society: *Jurnal Prodi Tradris Ips*, Vol 12 No 2 Desember 2021.

Widodo Dwi Putro dalam artikelnya yang berjudul *Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus “Merarik”*,¹⁴ Tulisan ini menyebutkan bahwa *merarik* sebagai suatu tradisi di masyarakat Suku Sasak yang memiliki implikasi hukum yang masih diperselisihkan. Sebab sebagai suatu tradisi seharusnya tidak menjerat masyarakat yang menganutnya. Namun dengan dikeluarkannya putusan Mo 232/PID.b/2008/PN.Pra. menjadikan sekat yang jelas antara hukum adat dan hukum positif di masyarakat. Jika dilihat dari segi *sociological jurisprudence* bersebrangan dengan perkembangan masyarakat modern, sehingga dalam hal ini digunakan untuk merekayasa perilaku *merarik* dengan putusan hakim tersebut.¹⁴

Hamzanwadi dalam penelitiannya yang berjudul “*Kolerasi Budaya Merariq Terhadap Nikah Siri Di Lombok Nusa Tenggara Barat*”. Tulisan ini membahas mengenai hubungan antara tradisi *merariq* dengan nikah siri yang marak terjadi dikalangan masyarakat Suku Sasak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau sering disebut dengan *field research*. Adapun hasil penelitian ini ialah diketahui bahwa dalam salah satu proses tradisi *merarik* terdapat celah yang memberikan peluang untuk terlaksananya pernikahan sirri.¹⁵

Fatma Amilia, Zusiana Elly T dan Samsudin dalam penelitiannya dengan judul “*Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat Di NTB*”. Penelitian ini menyoroti bagaimana tradisi *merarik* dalam originalitasnya dengan yang terjadi pada realitas

¹⁴ Widodo Dwi Putro, *Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus “Merarik”*, Jurnal Yudisia, Vol.6 No.1 April 2013.

¹⁵ Hamzanwadi, *Kolerasi Budaya Merariq Terhadap Nikah Siri Di Lombok Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Maqosid, Vol 10, No 01, 2022.

sosial. sehingga tradisi *merarik* dapat digunakan sebagai resolusi konflik adat. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam penyelesaiannya yakni pendekatan maqasid Syariah dan pendekatan resolusi konflik. Adapun hasil penelitian ini menyebutkan bahwa rekonstruksi dalam tradisi *merarik* sangat diperlukan guna menjaga kelestarian budaya tanpa menghilangkan entitasnya yang tradisional-paternalistik.¹⁶

Rusdidaming pada tesisnya yang berjudul “*Tradisi Merarik Suku Sasak Diperantauan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Lombok Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)*”. Penelitian ini menyoroti bahwa tradisi *merarik* masyarakat Sasak yang berada diluar pulau Lombok dan menempati suatu kampung dengan mayoritas masyarakat Suku Sasak di dalamnya terjadi akulturasi budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa pola perkawinan *merarik* yang terdapat pada masyarakat Suku Sasak yang bertempat tinggal di luar Lombok secara prosesnya memiliki beberapa perbedaan dengan tradisi yang terdapat di pulau Lombok.¹⁷

Lalu Sulaiman dan Anjar Pranggawan dalam penelitiannya yang berjudul “*Pembentukan Kelas Remaja Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Sisik Lombok Tengah*” tulisan ini membahas mengenai bagaimana kelas remaja ini sebagai solusi untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini ditengah tradisi kawin

¹⁶ Fatma Amilia, Zusiana Elly T Dan Samsudi,” Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB, Sehemata Jurnal Vol 6, No 2, Desember 2017.

¹⁷ Rusdidaming, Tradisi *Merarik* Suku Sasak Diperantauan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Lombok Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Tesis Institute Agam Islam Negeri Palopo, 2017.

culik masyarakat Suku Sasak Lombok. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reaserch*) sebagai metodenya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada para remaja sisik, memberikan gambaran akan bahayanya pernikahan dini bagi kesehatan. Sehingga para remaja teredukasi dengan baik dan menolak untuk menikah dini. Dalam hal ini tradisi *merarik* yang notabene banyak menyumbangkan pernikahan dini dapat diminalisir secara perlahan.¹⁸

Pada beberapa penjabaran di atas peneliti menemukan bahwa terdapat terdapat setidaknya tiga pokok permasalahan yang dibahas diantaranya; *Pertama* yakni penelitian yang membahas mengenai upaya pelestarian tradisi *merarik*. Penelitian ini dilakukan oleh Khairul Faizin, Mispandi dan Muh. Fahrurrozi, Ahmad Syaerozy, Baiq Desi Anggraeni, Fatma Amalia dkk dan Lalu Sulaiman. Sementara tulisan pada penelitian ini mengulas mengenai pelestarian tradisi *merarik* dari sudut pandang prosesi yang sesuai dengan aturan asli masyarakat Suku Sasak Tanak Awu.

Kedua yakni penelitian yang membahas mengenai perbedaan prosesi yang dilaksanakan oleh masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Ahmad Khairul Kholidi, Ahmad Nurjihadi dan Muh Zainur Rahman. Pada tulisan penelitian ini juga akan membahas mengenai perbedaan dalam prosesi *merarik* yang dilakukan oleh masyakat biasa dan masyarakat

¹⁸ Lalu Sulaiman, Anjar Pranggawan, Pembentukan Kelas Remaja Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Sisik Lombok Tengah, J-Abdipamas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 5, No 2, Oktober 2021.

bangsawan. Akan tetapi penelitian ini tidak hanya melihat kedua golongan tersebut namun juga perbedaan yang terdapat dalam prosesi pernikahannya.

Ketiga yakni penelitian yang membahas mengenai dilema tradisi *merarik*. Penelitian ini dilakukan oleh Widodo Dwi Putro, Rusdidaming dan Hamzanwadi. Pada tulisan penelitian ini akan mengulas bagaimana tradisi *merarik* yang sebenarnya agar dapat menghindari dilema yang terdapat dalam pandangan masyarakat dan kalangan ahli ataupun akademisi lainnya mengenai tradisi *merarik* dan kawin paksa pada masyarakat muslim Tanak Awu.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa sudut pandang untuk menganalisis tradisi *merarik* dan kawin paksa dalam tradisi *merarik* masyarakat muslim adat Suku Sasak Tanak Awu. Salah satu pokok bahasan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini ialah mengenai tradisi *merarik* dan kawin paksa pada masyarakat suku adat sasak Tanak Awu berdasarkan teori-teori yang dimiliki sebagai berikut:

1. Teori Pengendalian Sosial (*sosial control*)

- a) Pengertian Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial atau dapat juga dikatakan sebagai sosial kontrol. Dalam konteks kehidupan masyarakat, terdapat alat atau mekanisme yang digunakan untuk mengendalikan perilaku anggota kelompok sosial, sehingga perilaku mereka sepadan dengan norma sosial yang berlangsung di masyarakat tempat tinggalnya. Hal tersebut dilakukan agar tingkah laku para anggota berada pada batasan-batasan

tingkat konformitas. Artinya, perilaku manusia sebaiknya diarahkan oleh peraturan atau aturan tertentu agar individu tersebut memiliki pemahaman tentang sesuatu yang dilegalkan dan yang tidak dilegalkan untuk dilakukannya.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, pengendalin sosial ialah bentuk proses, baik yang sengaja disusun maupun yang terjadi tanpa perencanaan, yang memiliki tujuan untuk merangkul, mengarahkan atau bahkan mendesak anggota masyarakat untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku.²⁰

Sementara itu, Joseph S Roucek berpendapat bahwa pengendalian *sosial* sebenarnya mencakup proses yang lebih luas, baik yang disengaja maupun terjadi tanpa perencanaan yang memiliki sifat mendidik, hal ini berarti bahwa tujuannya ialah mengubah sikap dan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma. Dengan upaya untuk memfokuskan agar tindakan individu berlandaskan pada norma-norma sosial dan bukan pada keinginan pribadi. Selain itu pengendalian sosial juga dapat melibatkan tindakan tegas untuk mendorong anggota masyarakat guna menaati norma dan nilai *sosial* yang sedang berlangsung, serta memiliki tujuan untuk memprofokasi individu agar bertingkah sejalan dengan norma-norma tersebut, dan apabila kaidah atau norma tersebut tidak diikuti, maka dapat dikenakan sanksi.²¹

Menurut pandangan Paul Horton dan Chester Hunt, pengendalian sosial merupakan suatu metode maupun mekanisme yang digunakan oleh sebuah

¹⁹ Ida Bagus Sudarma Putra, *Sosial Control: Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol sosial*, *Vyavahara Duta: Jurnal Volume XIII*, No 1, Maret 2018, hlm 27-28.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Press, 1990), hlm 45.

²¹ Joseph S. Roucek Dan Associates, *Sosial Control*, Cet IV, (London: Van Nostrand Company, 1951), hlm 3.

kelompok orang atau masyarakat untuk memastikan bahwa kelompoknya bertingkah sejalan dengan keinginan kelompok masyarakat lainnya.²²

Pada beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian sosial atau kontrol sosial ialah suatu bentuk aturan agar dapat mengendalikan perilaku individu atau kelompok masyarakat entah itu direncanakan ataupun tidak, baik itu bersifat membimbing, mengajak ataupun mendorong agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kelompok atau masyarakat.

b) Bentuk-Bentuk Pengendalian Sosial

Menurut M. Kemal Dermawan, reaksi *sosial* atau respon masyarakat berkenaan dengan kejahatan, pada dasarnya memiliki hubungan dengan harapan dan tujuan dari upaya pencegahan dan penyelesaian kejahatan. Berkenaan dengan usaha penyelesaian dan pencegahan tersebut. Pada hakikatnya mewujudkan sistem pengendalian sosial. Maka dari itu pengendalian sosial, apabila ditelisik berdasarkan respon masyarakat terhadap kejahatan atau penyimpangan, maka jenisnya bisa dikategorikan menjadi dua yakni jenis reaksi formal masyarakat yang diimplementasikan dalam sistem peradilan (pidana), selanjutnya jenis reaksi informal yakni suatu bentuk usaha pencegahan kejahatan secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kebiasaannya.²³

Mekanismenya pengendalian sosial yang berbentuk informal memiliki cakupan yang luas karena di dalamnya terdapat pengasingan, gossip, hinaan, celaan hingga ancaman. Hal tersebut berhubungan dengan penerimaan kelompok dan

²² Janu Murdiatmoko, *Sosiologi Untuk SMA Kelas 1 (Kelas X)*, (Bandung: Grafindo Media, 2004), hlm 121.

²³ M. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 3.

sangat penting bagi seseorang, sebab adanya kecemasan akan ditolak oleh kelompok merupakan kontrol sosial yang bersifat efisien.²⁴

Selain itu proses pengendalian sosial juga dapat dilakukan dengan beberapa macam strategi, yang pada pokok bahasannya masuk dalam kategori suatu upaya tanpa kekerasan atau paksaan (persuasive) dan dengan paksaan (koersif). Keduanya dapat dilakukan tergantung aspek terhadap siapa pengendalian sosial tersebut diperuntukkan dan dengan keadaan seperti apa.

Keterkaitannya mengenai pengendalian yang memiliki sifat paksaan ini, pendapat Petter LB juga menyebutkan bahwa, upaya terakhir dan sangat tua adalah suatu tindakan dengan pemaksaan yang dilakukan dengan fisik. Cara tersebut dipergunakan secara legal dan sah ketika segala cara yang notabene “paksaan” lainnya gagal. Kelemahan menggunakan cara-cara kekerasan atau paksaan yakni akan menciptakan respon negatif. Reaksi negatif ini umumnya akan mencari peluang dan menunggu *agen of sosial control* berada dalam posisi lengah untuk kemudian dijatuhkan dengan kata lain balas dendam. Selain cara paksaan tersebut diketahui pula beberapa cara lain yang digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol anggotanya seperti menasehati, mencela, mendesas-desuskan, mempermalukan dan mengasingkannya.²⁵

Teori kontrol sosial adalah pendekatan yang menitikberatkan pada metode-metode dan taktik-taktik yang mengelola perilaku individu dengan tujuan untuk memastikan mereka beradaptasi dan patuh terhadap norma *sosial*. Dalam konteks

²⁴ Bruce J Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm 200.

²⁵ Peter L Berger, *Invitation To Sociology: A Humanist Perspective*, (Harmondsworth: Middlesex Penguin Books, 1978), hlm 86-92.

ini, seseorang mematuhi hukum sebagai hasil respons terhadap pengaruh-pengaruh pengontrol tertentu dalam hidupnya. Seseorang dapat terlibat dalam perilaku criminal saat pengaruh-pengaruh pengontrol tersebut melemah atau menghilang.²⁶

Adapun pengkajian mengenai kontrol sosial bisa dilakukan dengan dua aspek, diantaranya perspektif *macrosociological studies* maupun *microsociological studies*.²⁷ Adapun kedua perspektif tersebut sebagai berikut;

a) Perspektif *Macrosociological Studies*

Perspektif ini menelusuri tatanan formal untuk mengendalikan kelompok. Adapun tatanan formal tersebut antara lain sistem hukum, undang-undang, penegak hukum, kelompok-kelompok kuat di masyarakat, pedoman-pedoman sosial serta aspek ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah ataupun kelompok swasta.

Berkenaan dengan jenis kendali tersebut memiliki efek positif atau negatif. Efek positif terjadi ketika mampu mencegah orang lain melakukan perbuatan yang illegal, sementara efek negatif terjadi ketika menghasilkan dorongan untuk melakukan penindasan, pembatasan bahkan korupsi oleh pihak yang berwenang.²⁸

b) Persepektif *Mikrosociological Studies*

Persepektif ini mengarahkan pandangan pada sistem pengendalian informal. Tokoh penting dalam peandangan ini ialah Travis Hirschi. Hirschi

²⁶ Ciek Julyati Hisyam, Abdul Rahman Hamid, *Sosiologi Prilaku Menyimpang*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015), hlm 102.

²⁷ *Ibid.*, hlm 102.

²⁸ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 87.

sepemikiran dengan Durkheim yakni bahwa perbuatan seseorang dapat menggambarkan keragaman pemahaman mengenai kesusilaan atau moralitas, dan individu dapat juga leluasa untuk melaksanakan tindakan kejahatan atau penyimpangan terhadap tingkah lakunya.²⁹

Ide utama yang menjadi landasan teori kontrol sosial ialah bahwa penyimpangan terjadi ketika kurangnya pengawasan atau pengendalian sosial. Teori ini terbentuk berlandaskan pemahaman bahwa manusia condong untuk tidak mematuhi aturan hukum atau memiliki keinginan untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menyatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan akibat logis dari ketidak patuhan individu untuk mematuhi hukum.³⁰

Hirschi memperluas teori ini dengan mengemukakan beberapa proposisi teoritisnya yang meliputi:

- a) Bahwa beragam bentuk penolakan terhadap norma sosial timbul akibat kurang berhasilnya proses sosialisai kepada individu dalam mengikuti aturan yang berlaku.
- b) Penyimpangan dan bahkan tingkat kriminalitas menunjukkan bahwa kelompok *sosial* konvensional gagal dalam mengarahkan individu untuk tetap dalam kendali. Kelompok *sosial* tersebut seperti keluarga, institusi Pendidikan dan kelompok dominan lainnya.

²⁹ *Ibid.*, hlm 88.

³⁰ Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 241.

- c) Setiap orang seharusnya dapat mempelajari untuk taat dan menghindari untuk mempraktikkan perbuatan yang menyimpang.
- d) Kontrol internal lebih berampak dari pada kontrol eksternal.

Dalam ilmu sosiologi, teori kontrol sosial merujuk kepada konsep umum yang digunakan untuk menjelaskan proses-proses yang menciptakan dan menjaga keteraturan dalam kehidupan sosial.

2. Teori Adat atau *'urf* (العدت او العرف)

Kata *'urf* atau 'adat merupakan dua kata yang acap kali digunakan dalam literatur fikih. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab, yang mana keduanya telah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi bentuk baku yakni adat.³¹

a) Pengertian *'urf*

Kata *'urf* berasal dari kata عرف - يعرف yang diartikan sebagai “*al-ma'ruf*” (المعروف), dapat juga artikan dengan kata “dikenal” atau “diketahui.”³² Sementara itu *'urf* dalam istilah bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal atau dipahami, dipandang positif dan sesuai logika atau akal sehat.

'urf pada pembahasan di dalam *usūl fikih* diartikan sebagai suatu adat kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan mereka diliputi dengan rasa nyaman dan tentram. Kebiasaan tersebut dapat mencangkup tindakan dan kata-kata positif, entah itu yang spesifik maupun yang umum.³³

³¹ Amir Syarifudin, *Ushul fiqh Jilid II*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm 386.

³² Amir Syarifudin, *Ushul fiqh Jilid II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 485.

³³ Firdaus, *Ushul fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Konprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm 97.

Meskipun di dalam istilah *'urf* dan adat (kebiasaan) tidak memiliki perbedaan dalam pengertiannya, namun dalam pengetahuan umum dapat dimaknakan bahwa *'urf* sebagai sesuatu yang lebih umum dan adat sebagai yang lebih khusus. Sebab adat di dalam masyarakat telah ada dan berdampingan dengan mereka seakan-akan menjadi peraturan yang telah terdokumentasikan secara tertulis. Sehingga terdapat hukuman terhadap individu yang melanggarnya.³⁴

Makna harfiah dari kata “*'urf*” ialah suatu kondisi di mana suatu peristiwa, ucapan, tindakan ataupun ketetapan yang telah diketahui oleh manusia dan berkembang menjadi tradisi. Dalam pelaksanaannya diikuti ataupun diputuskan untuk tidak diikuti oleh masyarakat luas. *'urf* sangat sering disebut dengan istilah adat.³⁵

Sebagian ulama dalam kajian *usūl fikh* berpendapat mengenai *'urf* dalam terminologi, diantaranya; Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan keberadaannya berlaku ataupun dilestarian baik itu dalam bentuk kata-kata, tindakan maupun meninggalkan sesuatu. *'urf* juga diartikan sebagai adat.³⁶

Adapun Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan *'urf* sebagai pekerjaan atau tindakan yang telah biasa dilakukan oleh manusia dan berlaku terus menerus disekitar mereka ataupun perkataan yang sudah diketahui secara khusus dan bukan dilihat dari segi bahasanya.³⁷

³⁴ Kamal Muchtar, *Uṣūl fikh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 146.

³⁵ Rachmad Syafi'if, *Ilmu Uṣūl fikh Untuk IAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 128.

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl fikh*, (Jakarta: Dār Al-Qalam, 1978) hlm 89.

³⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Uṣūl fiqh Al-Islāmi*, (Bairūt: Dār Al-Fikr, 2001) hlm 826.

Selanjutnya pendapat Hasby Ash Shiddieqy mengenai *'urf* ialah perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diterima individu yang memiliki akhlak baik dan telah dilazimkan oleh masyarakat (penduduk) pada suatu wilayah dengan tidak melanggar aturan atau ketentuan-ketentuan syarak.³⁸

Pada pendapat-pendapat tersebut dapat dilihat bahwa ketiganya memiliki maksud yang sama namun dalam penjelasannya berbeda. Adapun pendapat wahbah al-zuhaily dan abdul Wahāb Khallāf dapat dikategorikan sebagai pendapat yang sama karena mengutamakan sesuatu yang telah bisa dilakukan secara berkepanjangan tanpa mempertimbangkan apakah hal itu baik atau buruk. Sementara itu, Hasby Ash Shiddieqy dalam penyampaianya memberikan definisi yang jelas mengenai suatu kebiasaan yang tidak kontradiktif dengan hukum Islam. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa *'urf* ialah sebuah tindakan yang dikerjakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan bisa diterima oleh akal sehat serta tidak kontradiktif dengan syarak.

b) Perbedaan *'ādah* dan *'urf*

'ādah didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan atau dapat juga berupa perkataan yang selalu dilaksanakan oleh manusia dan dapat diterima oleh akal secara keberlanjutan serta selalu diulanginya.³⁹ Sehubungan dengan itu, *'urf* didefinisikan sebagai sesuatu amaliyah atau ucapan, di mana seseorang merasakan suatu kedamaian ketika mengerjakannya, dikarenakan telah searah dengan akal dan dapat diterima oleh sifat manusiawinya. Oleh karena itu *'urf* dapat pula dijadikan

³⁸ Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fikih, (Semarang: Pustaka Risky Putra, 1999), hlm 180.

³⁹Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kuliyah Al-Khamsah*, (Malang: UIN-Malik Press, 2010), hlm 206.

sebagai suatu hujjah.⁴⁰ Terdapat pula pendapat yang menyebutkan bahwa *'urf* merupakan suatu hal yang telah dipahami secara umum dan dilaksanakan oleh masyarakat, baik dari perkataan, tingkah-laku ataupun sesuatu yang telah ditinggalkan. Hal ini disebut dengan *'ādah*.

Dengan adanya pengertian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa *'urf* dan *'ādah* adalah dua hal yang memiliki makna yang sama dan tidak dapat dibedakan antara keduanya.⁴¹ Sehingga hukum *'ādah* ialah segala aturan yang terdapat dalam perilaku positif di mana satu golongan memiliki sebuah sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan disisi lain aturan tersebut tidak dikodifikasikan (sebab itulah ia sebagai *'ādah*).⁴²

Dilihat dari pengertian *'ādah* dan *'urf* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bahasa kata *'ādah* (العادة) terbentuk dari kata *masdhar al-'aūd* (العود) dan *al-mu'āwadah* (المعاودة), yang berarti suatu pengulangan kembali, sedangkan kata *al-'urf* (العرف) terbentuk dari kata *mashdar al-muta'arof* (المتعرف), yang berarti saling memahami ataupun mengetahui.⁴³

Oleh sebab itu proses terbentuknya suatu *'ādah* dalam masyarakat ialah adanya kumpulan dari pengulangan pada suatu perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Adapun ketika suatu pengulangan tersebut terjadi maka dapat menanamkan memori ingatan dalam hati individu. Sehingga pengulangan aktivitas tersebut melekat dalam diri suatu masyarakat. Dari sinilah dapat dilihat bahwa suatu

⁴⁰ Al Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifāt*, (Bairūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1983), hlm 217.

⁴¹ 'Abd Ar-Rahman Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir Fi Qawā'id Wa Furū' fiqh Al-Syāfi'iyyah*, (Bairūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1979), hlm 64.

⁴² Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, (Malang: UIN-Malik Press, 2010), hlm 207.

⁴³ *Ibid*, hlm 157.

tingkahlaku sudah dapat memasuki *muta'araf* dan pada saat inilah *'ādah* berubah menjadi *'urf*. Oleh karena itu *'ādah* merupakan landasan awal yang terbentuk dan dilakukan secara beterus-menerus, kemudian melekat dalam hati dan menjadi *'urf*.⁴⁴

Pada pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa para ahli fikih menerangkan bahwa *'ādah* dan *'urf* bila dilihat dari terminologinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan, maksudnya ialah penggunaan istilah *'urf* ataupun *'ādah* tidak terdapat suatu perbedaan yang substansial dengan akibat hukum yang berbeda.⁴⁵ Kendati demikian, para *fuqahā* tetap memberikan pengertian yang berbeda, di mana *'urf* dimaknakan menurut suatu kebiasaan yang umum dikerjakan oleh kebanyakan orang atau kelompok serta berasal dari imajinasi kreatif manusia untuk membentuk nilai-nilai budaya. Pada perspektif ini, baik-buruknya suatu kebiasaan tidak dianggap sebagai masalah yang mendesak, selama itu dilaksanakan secara berjamaah. Pandangan tersebut dimasukkan dalam kategori *'urf*, sedangkan *'ādah* secara umum dimaknai sebagai suatu tradisi (budaya) yang tidak memperhatikan entah itu dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.⁴⁶

Perbedaan istilah antara *'ādah* dan *'urf* tersebut apabila dipandang dari sisi yang berbeda yakni *'urf* berfokus pada penekanan dengan adanya aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh kelompok, sedangkan objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adapun *'ādah* melihat dari aspek orang yang melakukannya yakni dapat dilakukan baik itu pribadi maupun secara

⁴⁴ *Ibid*, Dahlan Tamrin, hlm 208.

⁴⁵ 'Abdul Karim Zaydān, *Al-Wajiz Fi Uṣūl Al-Fiqh*, (Libanon: Mu'assasah Al-Risālah, 2001), hlm 252.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 253.

berkelompok serta topiknya hanya melihat pada pekerjaannya atau perbuatannya. Sedangkan persamaan *'urf* dan *'ādah* merupakan suatu perbuatan yang telah diterima oleh akal sehat, serta melekat dalam benak manusia dan dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan sifat pelakunya.⁴⁷

c) Macam-macam *'urf*

Adapun *'urf* merupakan salah satu produk dari ijtihad yang menjadi salah satu sumber hukum di dalam Islam. Sehingga *'urf* jelas tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat di dalam syariat Islam. Adapun dalam penerapannya *'urf* dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya:⁴⁸

1) *'urf* dilihat dalam segi objeknya

Pada sisi objeknya *'urf* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya *'urf qauly* (عرف قولي), disebut juga dengan adat atau kebiasaan menyangkut ungkapan atau perkataan. Lebih tepatnya, mengacu pada suatu tindakan yang bisa dilakukan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan-ungkapan khusus untuk mengindahkan sesuatu. Sehingga maksud tersebutlah yang dimengerti atau yang diingat dalam benak masyarakat.

Selanjutnya *'urf fi'ly* (عرف فعلي) yakni suatu adat atau kebiasaan yang berbentuk suatu perbuatan atau tindakan. Lebih jelasnya *'urf fi'ly* ialah suatu tingkah laku lazim masyarakat yang berhubungan dengan

⁴⁷ *Ibid*, Dahlan Tamrin, hlm 209.

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Uṣūl fikh Jilid II*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm 390.

prilaku biasa (prilaku masyarakat yang tidak berhubungan dengan kepentingan orang lain) atau muamalah keperdataan.⁴⁹

2) *'Urf* dilihat dalam segi ruang lingkup

'Urf dalam kategorinya dapat dibagi menjadi dua bagian yakni *'urf al-'am* (yang bersifat umum) dan *'urf al-khāṣ* (yang bersifat khusus). Adapun *'urf* yang bersifat *'am* ialah suatu kebiasaan yang telah lazim dilakukan yang pemberlakuannya dilakukan secara luas dan menyeluruh di masyarakat maupun seluruh wilayah. Sementara itu, *'urf al-khāṣ* ialah suatu perbuatan yang telah biasa dilakukan dan hanya berlaku disuatu tempat maupun di masyarakat tertentu.⁵⁰

3) *'Urf* dalam segi pandangan syarak

'Urf ditinjau dari segi pandangan syaraknya terbagi menjadi dua bentuk yakni *'urf ṣāhih* dan *'urf fasid*. Adapun *'urf ṣāhih* merupakan suatu kebiasaan yang ada ditengah-tengah masyarakat dan sesuai dengan nash (al-qur'an dan hadis), tidak menghapuskan kemaslahatan atau kebaikan mereka serta tidak pula mengarah pada suatu keburukan. Sementara itu, *'urf fasid* merupakan suatu kebiasaan yang bertolak belakang dengan dalil-dalil syarak serta prinsip-prinsip utama yang terdapat di dalamnya.⁵¹

Para ulama berpendapat bahwa *'urf* sebagai salah satu landasan dalam penentuan suatu hukum, apabila tidak terdapat dalil yang jelas

⁴⁹ *Ibid*, hlm 390.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 391.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 340.

atau yang ditemukan dalam al-qur'an dan sunnah. Namun, apabila suatu 'urf bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah, seperti kebiasaan masyarakat disuatu dahulu yakni melakukan tindakan yang dilarang seperti meminum alkohol atau berurusan dengan riba', maka 'urf mereka tersebut dapat dikatakan tertolak (mardud).⁵²

Diterimanya 'urf *fasid* atau yang tertolak tersebut berarti mengabaikan ketetapan yang sudah pasti terdapat dalam al-qur'an dan sunnah, berartipula mengikuti keinginan hawa nafsu dan membatalkan syariat. Keberadaan prinsip dalam syariat tidak untuk mengesahkan tindakan yang merugikan, merusak maupun jahat. Seluruh sesuatu yang kearah kemufsadatan harus segar diberantas, bukan malah diberi letigimasi.⁵³

d) Landasan Hukum 'urf

Adapun landasan hukum dari 'urf dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan firman Allah Swt. yang terdapat pada surah al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خِذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁵⁴

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada umat muslim untuk mengerjakan perbuatan baik atau ma'ruf.

Kata ma'ruf tersebut diartikan sebagai sebuah kebaikan, yang selalu

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), hlm 418.

⁵³ *Ibid.*, 418.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Warna*, (Jakarta: Samad, 2014), hlm 176.

dilakukan secara menerus dan tidak berbenturan dengan sifat manusia yang dalam kategori benar serta dilandasi oleh aturan-aturan umum dalam Islam.⁵⁵

- 2) Berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas‘ud yang berbunyi:

مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ وما رآه المسلمون سيئاً فهو
عند الله سيئٌ⁵⁶

Pada hadis tersebut Abdullah Bin Mas‘ud menyatakan bahwa baik dari segi bahasa ataupun tujuannya, dapat dilihat bahwa perbuatan-perbuatan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim. Serta searah dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat muslim merupakan suatu perbuatan yang baik dalam pandangan Allah Swt. Sebaliknya, segala prilaku yang menyeleweng atau kebiasaan buruk yang dianut oleh masyarakat dapat mengakibatkan kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan.⁵⁷

- e) Posisi *‘urf* dalam menetapkan hukum

Terdapat beberapa argumentasi yang digunakan para ulama untuk berhujjah menggunakan *‘urf* dan menggunakannya sebagai sumber hukum fikih. Adapun *‘urf* yang digunakan diantaranya yakni bahwa *‘urf ṣāhih* dapat digunakan sebagai dasar hujjah selama tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Pernyataan beberapa

⁵⁵ Rahman Dahlan, *Uṣūl fikih*, (Jakarta: Amzah, Cet Ke-2, 2011), hlm 212.

⁵⁶ Ṣālih Bin Gā‘Im Bin Abdullah Bin Sulaimān Bin ‘Ali Al-Sadlān, *Wujūb Taṭbiqi As-Syari‘ati Al-Islāmiyyah Fi Kulli ‘Aṣr*, Cet 1 (Riyād: Valensia Publishing Dan Distribution House, 1417 H/1997M), hlm 356.

⁵⁷ *Ibid*, Rahman Dahlan, hlm 213.

ulama yang cukup terkenal dalam keyakinannya menggunakan ‘*urf ṣāhih*’ sebagai landasan hukum untuk berhujjah diantaranya yakni Para ulama Malikiyah mempercayai bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun ulama hanafiyah berpendapat bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan sebagai argumen untuk berhujjah. Sementara imam Syafi’iyang terkenal dengan pendapatnya yang berbeda yakni *qaul* kodim dan *qaul* jadid yang dijadikan dasar hukum. Dari ketiga pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga mazhab tersebut menggunakan ‘*urf ṣāhih*’ untuk berhujjah, dan begitupun dengan ‘*urf fasid*’ tidak digunakan dalam argmen mereka sebagai landasan untuk berhujjah.⁵⁸

Pada pembahasan mengenai kehujahan ‘*urf*’ dalam kenyataannya terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama yang menyebabkan timbulnya dua kelompok. Adapun kelompok-kelompok tersebut diantaranya:

- 1) Kelompok malikiyah dan kelompok hanafiyah memiliki pandangan bahwa ‘*urf*’ adalah suatu hujah untuk menentukan dasar hukum berdasarkan pada surah al-A’raf ayat 199 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
- 2) Kelompok Syafi’iyah dan Hanabillah, keduanya tidak menganggap ‘*urf*’ sebagai suatu hujah dalam menentukan dasar hukum.
- f) Asas-asas yang terdapat dalam ‘*urf*’

Adapun asas-asas yang terdapat di dalam ‘*urf*’ diantaranya: yang *pertama*, العادة محكمة, yakni suatu adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. *Kedua*, استعمال الناس حجة يجب العمل بها, yakni tindakan manusia yang telah menjadi kebiasaan

⁵⁸ Kamal Muchtar, *Uṣūl fīkih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 149.

dalam suatu kelompok merupakan hujjah yang harus digunakan selama tidak bertentangan dengan nash. Ketiga, لا يُنكَرُ تَغْيِرُ إِلَّا حَكَمًا بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ, yakni tidak bisa dihindari perubahan pada suatu hukum yang berhubungan dengan perubahan zaman (sesuai keadaan).

F. Metode Penelitian

Dalam memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.⁵⁹ Sering juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*)⁶⁰, data diperoleh langsung dari lapangan. baik yang membahas fenomena sosial, budaya bahkan tingkah laku manusia. Dengan menggunakan jenis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui data akurat yang berkaitan dengan tradisi *merarik* dan kawin paksa pada masyarakat muslim Suku Sasak Tanak Awu.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik,⁶¹ di mana penelitian ini memiliki tujuan memaparkan suatu kenyataan atau realitas tertentu secara sistematis,

⁵⁹ Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu,2020), hlm 22.

⁶⁰ Mukti fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet.ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

⁶¹ Burhan Ashshofi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 22.

dan sekaligus dapat digunakan untuk menganalisis pola tradisi *merarik* dan kawin paksa di adat Suku Sasak.

Sifat lainnya juga bersifat holistik,⁶² di mana sifat ini berarti berdiri sendiri dan saling berhubungan hingga membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya sifat ini juga dapat memberikan informasi yang fokus pada pertanyaan yang dibutuhkan mengenai pola-pola yang terjadi di masyarakat Suku Sasak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum berdasarkan fakta sosial yang terdapat di dalam tradisi *merarik*. Sehingga nantinya pendekatan ini dapat mengungkapkan alasan dasar dari tindakan masyarakat terkait anomali antara aturan yang terdapat di masyarakat dengan relitas yang berada ditengah masyarakat.⁶³

Maka dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini semestinya akan bersifat yang berlandaskan realitas empiris, menjadikan penelitian ini bergantung pada fakta hukum yang terdapat dalam masyarakat, serta tidak bergantung pada penilaian undang-undang maupun kompilasi hukum Islam.⁶⁴

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan, guna dapat menjawab penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian

⁶² *Ibid.*, hlm 22.

⁶³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok:Raa Grafindo Persada, 2017), hlm 3.

⁶⁴ Umar Solahuddin, "Pendekatan Sosiologis Hukum Dalam Memahami Konflik Agrarian" *Jurnal Dimensi*, Vol 10, No 2, 2017, hlm 51.

ini berasal dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat Tanak Awu yang telah melaksanakan perkawinan paksa.

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data yang sudah tersedia untuk melengkapi data primer.⁶⁵ Berkaitan dengan penelitian ini, data skunder yang digunakan bersumber dari dokumen resmi yang dimiliki oleh kantor desa tanak awu, perundang-undangan, artikel, jurnal, tesis maupun disertasi.

5. Teknik pengumpulan data

Guna menghasilkan penelitian yang akurat dan konferehensif mengenai fenomena yang diteliti,⁶⁶ maka diperlukan Teknik-teknik dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti:

a. Interview (wawancara)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah interview baik dilakukan secara langsung, maupun tidak langsung seperti heandphone maupun whatsapp dengan para responden, lembaga adat, tokoh adat atau agama, dan instansi lainnya. Wawancara ini menggunakan pertanyaan semi-struktural, yang nantinya memungkinkan peneliti untuk lebih leluasa dalam mengembangkan pertanyaan dan menggali informasi yang lebih mendalam dari informan.⁶⁷

⁶⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 18.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 105.

⁶⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV:Syakir Media Press, 2021), hlm 146.

Hal ini dilakukan agar para responden dapat terbuka dan terpantik untuk merespon pertanyaan peneliti dengan santai dan tidak tertekan.⁶⁸ Sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi, pengalaman ataupun pengakuan yang menjadikan mereka pelaku ataupun korban kerugian akibat adanya unsur paksaan yang terdapat dalam tradisi *merarik*.

b. Observasi

Pengamatan langsung ke lapangan terhadap tokoh adat setempat, tokoh masyarakat setempat, para pelaku dan korban merupakan metode yang penting dalam penelitian ini. sebab, melalui pengamatan tersebut peneliti mencatat seluruh aktivitas maupun informasi yang dibutuhkan terkait fenomena kawin paksa dalam tradisi *merarik* di masyarakat muslim Suku Sasak Tanak Awu.

c. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi merupakan langkah yang sangat relevan dalam penelitian ini. Teknik ini berbentuk data tertulis yang berbentuk arsip atau telah menjadi dokumen resmi, buku, artikel maupun dokumen pribadi yang berkaitan dengan tradisi *merarik* dan kawin paksa pada masyarakat muslim Suku Sasak Tanak Awu.

6. Keabsahan data

Untuk memperoleh keabsahan data yang akurat terkait fenomena *merarik* melalui hubungan antara tokoh agama dengan badan-badan terkait yang memiliki wenang pada tradisi *merarik*. Peneliti memanfaatkan Teknik validasi data yang

⁶⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches*, (Singapore: Sage Publications, 2014), hlm 267.

disebut metode triangulasi, yakni melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh satu sumber ke sumber lainnya.

Selanjutnya pengkolektifan data secara berjenjang dalam kurun waktu yang berbeda kepada sumber yang sama. Hal ini bertujuan agar dapat memastikan konsistensi dari jawaban pada pertanyaan yang telah diajukan ataupun menambah lagi pertanyaan.⁶⁹

7. Analisis data

Analisis data adalah tahap di mana data yang didapatkan dari lapangan kemudian disederhanakan agar cepat dipahami.⁷⁰ Data yang diperoleh kemudian disubstansi secara kualitatif, melibatkan deskripsi data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk kata-kata baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.⁷¹ Selanjutnya peneliti akan menganalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data, memverifikasi data dan menarik kesimpulan.⁷² Selama proses ini, data yang dianalisis akan tetap relevan dengan penelitian dan tidak keluar dari fokusnya tentang Tradisi *Merarik* dan Kawin Paksa pada Masyarakat Muslim Suku Sasak Anak Awu Lombok Tengah

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) hlm 178.

⁷⁰ Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LPES, 1997), hlm 63.

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 95.

⁷² *Ibid*, Lexy Moelong, hlm 178.

G. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan tesis ini, skema yang adapat digunakan oleh peneliti dalam penyusunan draf hasil penelitian yang telah dijalankan. Berikut skema penyusunan penulisan yang peneliti digunakan:

Bab *pertama* Pendahuluan, pada bagian awal mencangkup informasi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian teoritis, tinjauan pustaka serta metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bab *kedua* berisikan tinjauan umum tradisi *merarik* dan kawin paksa pada Masyarakat Muslim Suku Sasak Tanak Awu. Pada bagian bab ini merupakan pemaparan secara umum mengenai tradisi *merarik* dan kawin paksa yang dianggap relevan dengan judul dari penelitian.

Bab *ketiga* berisi Pandangan Masyarakat Lombok Tengah Terhadap Tradisi *Merarik* dan Kawin Paksa. Pada bab ini peneliti menguraikan terlebih dahulu keadaan masyarakat Suku Sasak Lombok Tengah, sehingga menemukan sesuatu fenomena pada tradisi *merarik* yang ada saat ini.

Bab *keempat* berisi Analisis Tradisi *Merarik* dan Kawin Paksa pada Masyarakat Muslim Suku Sasakn Tanak Awu. Pada bab ini peneliti membahas proses penelitian yang dianalisis dalam situasi yang didasarkan pada kerangka teoritis, dengan mempertimbangkan metode penelitian yang digunakan untuk memahami data-data dari hasil penelitian.

Bab *kelima* Penutup, pada bab ini Peneliti merangkum temuan dari penelitian dengan mengorganisirannya kedalam poin-poin berdasarkan data telah

dibahas dan dipaparkan sebelumnya, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Diikuti dengan memberikan beberapa saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk pengembangan lebih lanjut terkait penelitian serupa.

BAB V

PENUTUP

Pada seluruh pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Peneliti dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang Peneliti peroleh sebagai berikut;

1. Tradisi *merarik* masyarakat Suku Sasak, memiliki serangkaian aturan dalam proses pelaksanaannya yang dimulai dari *pelaik* (pelarian), *selabar sejati*, *selabar aji*, *selabar wali* dan *akad*. Dari adanya proses tersebut, menjadikan tradisi *merarik* ini sebagai tradisi yang dapat mengontrol atau mengendalikan masyarakat dari ketidak harmonisan rumah tangga, karena prosesnya dilakukan dengan sangat akral dan melibatkan berbagai pihak. Sehingga apabila aturan ataupun proses tersebut salah satunya tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada adanya pengucilan, celaan bahkan dapat menjadi bahan gossip yang berhubungan dengan penerimaan kelompok sebab adanya kekhawatiran untuk ditolak dari kelompok.

Oleh sebab itu dalam segi teori pengendalian sosial ini tradisi *merarik* masuk dalam kategori pengendalian yang bersifat informal. Selanjutnya, apabila dilihat dari segi pelaksanaan seluruh prosesnya, tradisi ini masuk dalam kategori '*urf ṣāhih*' karena tidak bertentangan dengan syarak maupun undang-undang nasional.

2. Kawin paksa yang terdapat di dalam tradisi *merarik* masyarakat Tanak Awu, jika dilihat dalam segi sanksi yang diberikan maka dapat masuk dalam kategori pengendalian sosial. Sebab adanya sanksi ini berguna untuk menjaga moral masyarakatnya. Namun apabila dilihat dari akibatnya, dapat mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam keluarga. Karena setelah pernikahan terjadi, pasangan tersebut akan langsung diceraikan, sebab tidak didasari oleh perasaan kasih dan sayang.

Kawin paksa yang terjadi di Tanak Awu, ternyata terdapat juga di dalam Islam yang dengan sebutan hak ijbar yang dilakukan oleh wali mujbir (yang dapat dilaksanakan atau dipaskakan oleh ayah ataupun kakek). Namun pada masyarakat Tanak Awu pemaksaan terjadi oleh kepala adat yang ada di desa tersebut. Sehingga kawin paksa dalam hal ini masuk dalam kategori '*urf fasid*' karena tidak sesuai dengan undang-undang-undang dan syarak.

B. Saran

Dengan adanya tradisi *merarik* dan kawin paksa seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal ini menjadi perhatian semua pihak untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Tanak Awu sebagai berikut;

1. Dalam hal perkawinan pada tradisi *merarik*, masyarakat Tanak Awu hendaknya dapat lebih fleksibel dan memiliki pola pikir yang lebih luas agar tradisi ini dapat berjalan dengan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga memungkinkan kelestariannya terjaga lebih lama lagi.

2. Bagi masyarakat Tanak Awu di Lombok Tengah dan di wilayah pulau Lombok, tradisi *merarik* ini yang tidak bersebrangan dengan syari'at Islam dan undang-undang, diharapkan kedepannya tradisi *merarik* ini tidak ditambah dengan unsur-unsur yang dapat menyebabkan masuk dalam kategori '*urf fasid*. Apabila saat ini sudah ada maka haruslah segera dibenahi dan diluruskan agar tetap masuk dalam kategori '*urf ṣāhih* dan masyarakat dapat menjaga tradisinya dengan baik.
3. Untuk pemerintah Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Desa Tanak Awu. akan lebih baik apabila pemerintah dapat terjun langsung ke lapangan untuk sosialisasi dan berdialog tentang pernikahan yang sesuai dengan undang-undang maupun hukum Islam agar dapat beriringan dengan tradisi *merarik* di adat Suku Sasak. Hal ini dilakukan agar pola pikir masyarakat dapat lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Warna, Jakarta: Samad, 2014.

II. Al-Hadis

Al-Rāzi Fakhr al-Din, *Mafātiḥ al-Gaib*, Juz VII, Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Mahaly Jalaluddin Al Imam dan As Suyuthi Jalaluddin, Tafsir Al-Qur'an Al Karim, Juz 1 Bairūt: Daar Al Fikr, 1998.

Muslim Imam, *Ṣāhiḥ Muslim*, Riyāḍ: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1997.

Syafi'i Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk., Jakarta: PustakaAzzam, 2009.

III. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

IV. Kelompok Hukum/Fikih/Usūl fikih

'Abd Ar-Rahman Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir Fi Qawā'id Wa Furū' fiqh Al-Syāfi'iyyah*, Bairūt: Dār Al-Kutūb Al-'Ilmiyah, 1979.

Abdullah Bin Mahmud Bin Maudud, *Al Ikhtiyar Li Ta'Alil Al-Mukhtar*, Bairūt: Dār Al Kutub Al Ilmiyah, 1990.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Vol. 4, Bairūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1999.

Ahmad Khaerul Kholidi,” Tradisi *Merarik* Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok (Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Lombok Tengah)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016.

Ahmad Nurjihadi, Tradisi *Merarik* Dalam Evolusi Keluarga Muslim Di Masyarakat Sasak Perkotaan Kontemporer Telaah Sosiologi Keluarga Islam Di Lombok NTB, Pada Tesis Pascasarjana, Yogyakarta: *Tesis* ini Tidak Diterbitkan, Akan Tetapi Dijadikan Refrensi Di Koleksi Perpustakaan Uin Suka Sejak Tahun 2002.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Alau al-Din Abi Bakar bin Masjud al-Kasani Al-Imam, *Kitab Badai’u al-Sanai’u fi Tartib al-Sharai’*, Bairūt: Dāral-Fikr, 1996), Juz. II.

Amilia Fatma, Zusiana Elly T dan Samsudi,” Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat Di NTB, *Sehemata Jurnal* Vol 6, No 2, Desember 2017.

Aminudin Abidin Slamet, *Fikih Munakahat Jilid I*, Bandung:Pustaka Setia, 1999.

Anggraeny Desy Baiq, Perkawinan Adat *Merarik*: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol 9, No.1, 2017.

Ash Shiddieqy Hasby, *Pengantar Ilmu Fikih*, Semarang: Pustaka Risky Putra, 1999.

- Basri Rusdaya, *Fikih Munakahat*, Sulawesi Selatan: CV.Kaaffah Learning Center. 2019.
- Burhanudin, Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/P/UNDANG-UNDANG-XV/2017 Dilihat Dari Penerapan Maqasid Syari'ah, Banda Aceh: *LKKI Publisher*, 2019.
- Dahlan Rahman, *Usūl fikih Jakarta*: Amzah, Cet ke-2, 2011.
- Daly Peunoh, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, Bab II Pasal 2.
- Ecklund Judith, Marriage, *Seaworm And Song: Ritualized Responses To Cultural Change In Sasak Life*, Disertasi Tidak Terbit. Cornel University USA, Ph.D Thesis. 1977.
- Faizin Khairul, The Roots Of *Merarik* Tradition: From Resistance To Acculturation, *Jurnal Aliflam*: Vol 1, No 1 Desember 2020.
- Fauziyah Yayuk, Ulama Perempuan dan Dekonstruksi Fikih Praktis, *Jurnal Islamica*, Vol. 5, No 1 September 2010.
- Firdaus, *Ushul fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta:Zikrul Hakim, 2004.
- Hairak Nurhikmah, History Of Renewal Of Islamic Family Law In Indonesia, *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 13, No 2, Tahun 2017.
- Hamidi Jazim, Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, Malang:UB Press, 2014.

Hamzanwadi, Kolerasi Budaya Merariq Terhadap Nikah Siri Di Lombok Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Maqosid*, Vol 10, No 01, 2022.

Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Husain Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Imam Muhammad Sahnun bin Saad al-Tanukhi, *Al Mudawwanah al-Kubra*, Bairūt: Dār Sadir, 1323 H, Juz III.

Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli, *Kanzur Raghabin Syarhu Minhajit Thalibin Lil Imami Nawawi Fi Fikihil Imami Syafi'i*, Dār Kutub Al-Ilmiyah, Bairūt, Edisi Pertama, 2010, III:40.

Jazīrī Abd al-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011.

Kamal Muchtar, *Usūl fikh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Khairul Faizin, “Kritik Tradisi dan Pemertahanan Adat Adat Merarik: Studi Reproduksi Budaya Suku Sasaknaz”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta 2019.

Khallaf Wahab Abdul , *Ilmu Usūl fikh*, Jakarta: Dār Al-Qalam, 1978.

Manulang M Fernando, *Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Miaspandi, Muh. Fahrurrozi, Peraan Gender Dalam Mempertahankan Tradisi Merarik (Kawin) Adat Suku Sasak Dusun Sade Nusa Tenggara Barat, *Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, Vol No, 2 Juli 2021.

Mughniyah Jawad Muhammad, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk., edisi lengkap, cet. keempat, Jakarta: Lentera, 1999.

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi*, Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFA, 2009.

Putra Sudarma Bagus Ida, Sosial Control: Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol sosial, *Vyavahara Duta: Jurnal Volume XIII*, No 1, Maret 2018.

Putro Dwi Widodo, Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus “Merarik”, *Jurnal Yudisia*, Vol.6 No.1 April 2013.

Rahman Muh. Zainur Dkk, Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, *Society: Jurnal Prodi Tradris Ips*, Vol 12 No 2 Desember 2021.

Rasjid Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.

Sanjaya Haris Umar, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:Gama Media, 2017.

Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok:Raa Grafindo Persada, 2017.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta:Liberty, 1999.

Solahuddin Umar, Pendekatan Sosiologis Hukum Dalam Memahami Konflik Agrarian” *Jurnal Dimensi*, Vol 10, No 2, 2017.

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 1996.
- Sulaiman Lalu, Anjar Pranggawan, Pembentukan Kelas Remaja Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Sisik Lombok Tengah, J-Abdipamas: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 5, No 2, Oktober 2021.
- Sumadi Anis Anjalis, Marriage Practices In Village Cibuteum Ciamis District (Study Analysis Of Law No. 23 Of 2004 Concerning Elimination Of Household Violence), *Jurnal Alafkar*, Vol. 2, No 1. 2019.
- Sutra Bayu Wayan I, I Nyoman Putu Budiarta Dkk, Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Didesa Lelusa, Kabupaten Gianyar, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 2, No1 April 2021.
- Syaerozi Ahmad, Revitalisasi Adat Kawin Lari (*Merarik*) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak dan Sirri: Sebuah Pemikiran, *Harmoni: Jurnal Multicultural dan Multireligius* Vol 1 No 2 Tahun 2019.
- Syafi'if Rachmad, *Ilmu Usūl fikih Untuk IAIN PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin Amir, *Ushul fiqh Jilid II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Syarifuddin Amir, *Ushul fiqh Jilid II*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Tamrin Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, Malang: UIN-Malik Press, 2010.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Zahrah Abu Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta:PT. Pustaka Firdaus, 2010.

Zaydān Karim Abdul, *Al-Wajiz Fi Uṣūl Al-Fiqh*, Libanon: Mu‘assasah Al-Risālah, 2001.

Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Vol 9, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

Zuhaili Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jilid 9 , Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili Wahbah, *Usūl fikih Al-Islami*, Bairūt: Dār Al-Fikr, 2001.

V. Tesis, Disertasi dan Jurnal

Tim Departemen P dan K, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1995.

Jumarim, *Perkawinan Adat Sasak di Batujai Lombok*, Tesis Program Syari’ah Pasca Sarjana UNISMA Malang, 2002.

Widana Ketut Gusti I, I Gede Widya Suksama, Perubahan Sistem Warna Menjadi Wangsa, Labeling Kasta Pada Masyarakat Bali, *Jurnal Widyanatya*, Vol 3, No 2 Oktober 2021.

Wignjodipoero Soerjono, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Cet Vii, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Rusdidaming, Tradisi *Merarik* Suku Sasak Diperantauan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Lombok Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, *Tesis Institute Agama Islam Negeri Palopo*, 2017.

Yasin M Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: Uin Malang Press, 2008.

Nurul Kusumawardana, Tradisi Londo Iha (Kwin Lari) Pada Masyarakat Donggo Di Kecamatan Donggo, E-Civics: *Jurnal Kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*, Vol 11 No 02 Tahun 2022.

Nurdin Baroroh Dkk, Peradilan Desa Adat Sebagai Instrumen Integral Pembangunan Hukum Nasional Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2015, 4.2: 287, DOI: <https://doi.org/10.14421/Sh.V4i2.1989>.

Ramdan Wagianto, "Reformasi Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Anak Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah, Asy-Syir'ah: *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*", Vol. 51, No. 2 Desember 2017.

Septi Krisyati, Moh. Hasin Abd Hadi, Tradisi Bhaakl Ekakoaghi (Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pemekasana, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam, *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2017, 6,2: 32, DOI: <https://doi.org/10.14421/Sh.V6i2.2018>.

VI. Sumber Elektronik

Pengadilan Agama Praya, Kasus Perkawinan Anak Usia Dini Di Lombok Tengah, diakses pada link <http://www.pa-praya.go.id/berita/berita-terkini/438-kasus-perkawinan-anak-usia-dini-di-lombok-tengah-masih-tinggi> , pada tanggal 20 Maret 2023

VII. Lain-lain

Ashshofi Burhan, *Meted Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 1996.

Berger L Peter, *Invitation To Sociology: A Humanistie Perspektive*, Harmondsworth: Middlesex Penguin Books, 1978.

Cohen J Bruce, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Creswell W John, *Research Design: Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches*, Singapore: Sage Publications, 2014.

Dermawan Kemal, *Startegi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Engineer Ali Ashgar, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Hisyam Julyati Ciek, *Abdul Rahman Hamid, Sosiologi Prilaku Menyimpang*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015.

Jurjani Al, *Kitab Al-Ta'rifat*, Bairūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1983.

Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LPES, 1997.

Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Norma Azimatul Afifah, *Upaya Mempertahankan Adt Kawin Colong Pada Masyarakat Islam Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, No 01 Mei 2023.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Murdiatmoko Janu, *Sosiologi Untuk SMA Kelas 1 (Kelas X)*, Bandung: Grafindo Media, 2004.

Poloma Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Purwadi, Upacara Tradisional Jawa; Menggali Untaian Kearifan Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Roucek S Joseph dan Associates, *Sosial Control, Cet IV*, London: Van Nostrand Company, 1951.

Soekanto Seorjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 1990.

Sulkhad Kaharuddin, *Merarik Pada Masyarakat Sasak: Sejarah, Proses dan Pandangan Islam*, Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV:Syakir Media Press, 2021.

Zuhdi Harfin Muhammad, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*, (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (Leppim) IAIN Mataram, 2012.